

TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 48/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KOTA TASIKMALAYA NOMOR 16/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya PKPU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu adanya penyesuaian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor : 16/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2001; UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor : 15/Kpts/KPU-Kota-011.329197; Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor : 16/Kpts/KPU-Kota-011.329197.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 48/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 20 Juni 2016.
- Lampiran 17 halaman.